



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 1023 TAHUN 2021**

TENTANG

**NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI DASAR
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, kompeten, dan melayani, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya kompetensi dasar setiap Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan standar penilaian dalam bentuk nilai ambang batas seleksi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2021.

- PERTAMA** :
- Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021 meliputi:
- a. tes wawasan kebangsaan (TWK);
 - b. tes intelegensia umum (TIU); dan
 - c. tes karakteristik pribadi (TKP).

KEDUA

: Materi SKD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA meliputi:

- a. TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
 1. nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional;
 2. integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional;
 3. bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara;
 4. pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
 5. bahasa Indonesia, dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. TIU sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
 1. kemampuan verbal, yang meliputi:
 - a) analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain;

- b) silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan; dan
 - c) analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan;
2. kemampuan numerik, yang meliputi:
- a) berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana;
 - b) deret angka, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka;
 - c) perbandingan kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif; dan
 - d) soal cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan; dan
3. kemampuan figural, yang meliputi:
- a) analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain;
 - b) ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar; dan
 - c) serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar.
- c. TKP bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
- 1. pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki;

2. jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif;
3. sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya;
4. teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja;
5. profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan Jabatan; dan
6. anti radikalisme, dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi.

KETIGA : SKD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit.

KEEMPAT : Durasi waktu pelaksanaan SKD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

KELIMA : SKD bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit.

KEENAM : Jumlah soal keseluruhan SKD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah 110 (seratus sepuluh) soal, dengan rincian:

- a. TWK terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal;
- b. TIU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal; dan
- c. TKP terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal.

- KETUJUH** : Pembobotan nilai untuk materi soal SKD sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA yaitu:
- untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 - untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
- KEDELAPAN** : Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah 550 (lima ratus lima puluh), dengan rincian:
- 150 (seratus lima puluh) untuk TWK;
 - 175 (seratus tujuh puluh lima) untuk TIU; dan
 - 225 (dua ratus dua puluh lima) untuk TKP.
- KESEMBILAN** : Nilai ambang batas SKD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi.
- KESEPULUH** : Penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESEMBILAN yaitu:
- 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
 - 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
 - 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
- KESEBELAS** : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESEPULUH, dikecualikan bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus:
- putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cumlaude*;
 - Diaspora;
 - penyandang disabilitas; dan
 - putra/putri Papua dan Papua Barat.

- KEDUA BELAS** : Penetapan nilai ambang batas bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESEBELAS yaitu:
- a. Nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas); dan
 - b. Nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima).
- KETIGA BELAS** : Penetapan nilai ambang batas bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus Diaspora sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESEBELAS yaitu:
- a. Nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas); dan
 - b. Nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima).
- KEEMPAT BELAS** : Penetapan nilai ambang batas bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESEBELAS yaitu:
- a. Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
 - b. Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
- KELIMA BELAS** : Penetapan nilai ambang batas bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus putra/putri Papua dan Papua Barat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESEBELAS yaitu:
- a. Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
 - b. Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
- KEENAM BELAS** : Nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESEPULUH diberikan pengecualian untuk jabatan-jabatan tertentu pada penetapan kebutuhan umum sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETUJUH BELAS** : Penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM BELAS bagi peserta yang mendaftar pada jabatan-jabatan sebagaimana terlampir pada Lampiran I yaitu:
- a. Nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas); dan
 - b. Nilai TIU paling rendah 80 (delapan puluh).
- KEDELAPAN BELAS** : Penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM BELAS bagi peserta yang mendaftar pada jabatan-jabatan sebagaimana terlampir pada Lampiran II yaitu:
- a. Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
 - b. Nilai TIU paling rendah 70 (tujuh puluh).
- KESEMBILAN BELAS** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 26 JULI 2021

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1023 TAHUN 2021
TENTANG NILAI AMBANG BATAS SELEKSI
KOMPETENSI DASAR PENGADAAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR JABATAN PADA PENETAPAN KEBUTUHAN UMUM YANG MENDAPAT
PENGECUALIAN NILAI AMBANG BATAS PENETAPAN KEBUTUHAN UMUM
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DIKTUM KETUJUH BELAS

NO	JABATAN
(1)	(2)
1	DOKTER (DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DOKTER ATAU DOKTER SPESIALIS)
2	DOKTER GIGI (DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DOKTER GIGI ATAU DOKTER GIGI SPESIALIS)
3	DOKTER PENDIDIK KLINIS

A.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1023 TAHUN 2021
TENTANG NILAI AMBANG BATAS SELEKSI
KOMPETENSI DASAR PENGADAAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR JABATAN PADA PENETAPAN KEBUTUHAN UMUM YANG MENDAPAT
PENGECUALIAN NILAI AMBANG BATAS PENETAPAN KEBUTUHAN UMUM
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DIKTUM KEDELAPAN BELAS

NO	JABATAN
(1)	(2)
1	BAKES
2	BOSUN
3	JENANG KAPAL
4	JENANG KAPAL KELAS I
5	JENANG KAPAL KELAS II
6	JENANG KAPAL KELAS III
7	JURU MASAK KAPAL
8	JURU MINYAK
9	JURU MOTOR
10	JURU MUDI
11	KASAP DECK KAPAL KELAS I
12	KASAP DECK KAPAL KELAS II
13	KELASI
14	KELASI KAPAL KELAS I
15	KELASI KAPAL KELAS II
16	KELASI KAPAL KELAS III
17	KELASI KAPAL KELAS IV
18	KELASI KAPAL KELAS V
19	KEPALA KAMAR MESIN
20	KEPALA KAMAR MESIN KAPAL KELAS I
21	KEPALA KAMAR MESIN KAPAL KELAS II
22	KEPALA KAMAR MESIN KAPAL KELAS III

☆.

NO	JABATAN
(1)	(2)
23	KEPALA KAMAR MESIN KAPAL KELAS IV
24	KEPALA KAMAR MESIN KAPAL KELAS V
25	KERANI
26	KERANI KAPAL KELAS I
27	KERANI KAPAL KELAS II
28	KERANI KAPAL KELAS III
29	KONSTABEL KAPAL KELAS I
30	KONSTABEL KAPAL KELAS II
31	KONSTABEL KAPAL KELAS III
32	MANDOR KAMAR MESIN KAPAL KELAS I
33	MANDOR MESIN KAPAL KELAS II
34	MANDOR MESIN KAPAL KELAS III
35	MARKONIS
36	MARKONIS KAPAL KELAS I
37	MARKONIS KAPAL KELAS II
38	MASINIS I KAPAL KELAS I
39	MASINIS I KAPAL KELAS II
40	MASINIS I KAPAL KELAS III
41	MASINIS I KAPAL KELAS IV
42	MASINIS II KAPAL KELAS I
43	MASINIS II KAPAL KELAS II
44	MASINIS II KAPAL KELAS III
45	MASINIS III KAPAL KELAS I
46	MASINIS III KAPAL KELAS II
47	MASINIS KAPAL
48	MUALIM I KAPAL KELAS I
49	MUALIM I KAPAL KELAS II
50	MUALIM I KAPAL KELAS III
51	MUALIM I KAPAL KELAS IV
52	MUALIM I KAPAL KELAS V
53	MUALIM II KAPAL KELAS I
54	MUALIM II KAPAL KELAS II
55	MUALIM II KAPAL KELAS III
56	MUALIM III KAPAL KELAS I
57	MUALIM III KAPAL KELAS II

A.

NO	JABATAN
(1)	(2)
58	MUALIM KAPAL
59	NAKHODA
60	NAKHODA KAPAL KELAS I
61	NAKHODA KAPAL KELAS II
62	NAKHODA KAPAL KELAS III
63	NAKHODA KAPAL KELAS IV
64	NAKHODA KAPAL KELAS V
65	OILER
66	OPERATOR SPEEDBOAT
67	PEMERIKSA PELUMAS MESIN KAPAL KELAS I
68	PEMERIKSA PELUMAS MESIN KAPAL KELAS II
69	PEMERIKSA PELUMAS MESIN KAPAL KELAS III
70	PEMERIKSA PELUMAS MESIN KAPAL KELAS IV
71	PENGAMAT GUNUNG API
72	PENGAWAS PENCEMARAN KAPAL KELAS I
73	PENGEMUDI KAPAL KELAS I
74	PENGEMUDI KAPAL KELAS II
75	PENGEMUDI KAPAL KELAS III
76	PENGEMUDI KAPAL KELAS IV
77	PENGEMUDI KAPAL KELAS V
78	PERAWAT MESIN KAPAL KELAS I
79	PERAWAT MESIN KAPAL KELAS II
80	PERAWAT MESIN KAPAL KELAS III
81	PRANATA KEBERSIHAN KAPAL
82	RESCUER
83	SERANG
84	SERANG KAPAL KELAS I
85	SERANG KAPAL KELAS II
86	SERANG KAPAL KELAS III
87	TEKNISI KAPAL
88	TEKNISI LISTRIK KAPAL KELAS I
89	TEKNISI LISTRIK KAPAL KELAS II
90	TENAGA SAR KAPAL KELAS I
91	TENAGA SAR KAPAL KELAS II
92	TENAGA SAR KAPAL KELAS III

A.